# AKADEMI KEBIDANAN TAHIRAH AL BAETI KABUPATEN BULUKUMBA

**AKREDITASI BAN-PT SK. NOMOR : 680/SK/BAN-PT/AK PPJ/PT/IX/2020**

**AKREDITASI LAM-PTKes SK. NOMOR : 0848/LAM-PTKes/Akr/Dip/X/2016**

Kampus :Jln. Abd.Azis No.70 B Bulukumba, Telp./Fax :0413-84859, Website: aktabe.ac.id Email: aktabe@gmail.com


## SURAT KEPUTUSAN

Nomor: 299.B.4122.SK.AKBID.TABE.VII.2026

**TENTANG**

**Pembentukan Tim Penyusunan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran (VMTS)**
**Program Studi Diploma Tiga Kebidanan**
**Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba**

Direktur Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba

MENIMBANG :

1. Bahwa Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran (VMTS) merupakan arah strategis penyelenggaraan Program Studi Diploma Tiga Kebidanan Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba yang menjadi dasar dalam pelaksanaan tridharma perguruan tinggi, tata kelola, pengembangan kurikulum, serta Sistem Penjaminan Mutu Internal;
2. Bahwa dalam rangka penyempurnaan VMTS yang selaras dengan visi institusi, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kebutuhan masyarakat, dunia kerja, serta organisasi profesi perlu dilakukan penyusunan VMTS secara partisipatif dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan;
3. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan penyusunan VMTS sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu dibentuk Tim Penyusun Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Program Studi Diploma Tiga Kebidanan Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba;
4. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c, perlu menetapkan Keputusan Direktur Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba tentang Pembentukan Tim Penyusun Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran (VMTS) Program Studi Diploma Tiga Kebidanan.

MENGINGAT :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022;
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
8. Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
9. Statuta Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba;

MEMPERHATIKAN:

1. Hasil evaluasi implementasi VMTS Program Studi Diploma Tiga Kebidanan;
2. Hasil Audit Mutu Internal (AMI), Monitoring dan Evaluasi (Monev), serta Rapat Tinjauan Manajemen (RTM);
3. Masukan dari Yayasan, pimpinan, dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, alumni, pengguna lulusan, organisasi profesi, rumah sakit, puskesmas, dan mitra kerja melalui Focus Group Discussion (FGD) Penyusunan VMTS.

MENETAPKAN : KEPUTUSAN DIREKTUR AKADEMI KEBIDANAN TAHIRAH AL BAETI BULUKUMBA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN (VMTS) PROGRAM STUDI DIPLOMA TIGA KEBIDANAN.

Pertama : Membentuk Tim Penyusun Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran (VMTS) Program Studi Diploma Tiga Kebidanan Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

Kedua : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu mempunyai tugas yaitu menyusun rencana kerja penyusunan VMTS, melakukan evaluasi terhadap VMTS sebelumnya, melakukan analisis SWOT dan analisis kebutuhan stakeholder, menyusun draft VMTS, menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD), melakukan penyempurnaan draft berdasarkan hasil pembahasan, melakukan validasi VMTS bersama pemangku kepentingan, menyampaikan hasil penyusunan VMTS kepada Direktur untuk ditetapkan dan melakukan sosialisasi VMTS setelah ditetapkan.

| | | |
|---|---|---|
| Ketiga | : | Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penyusun bertanggung jawab kepada Direktur Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba. |
| Keempat | : | Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada anggaran Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba sesuai ketentuan yang berlaku. |
| Kelima | : | Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya. |

Ditetapkan Di: Bulukumba

Pada Tanggal : 23 Juli 2026

**Direktur,**

**Dr. Sri Ningsih, S.Hum.,**

**NIK. 41220809251082**

Tembusan:

1. Ketua Yayasan Sulapa Eppa Lamalolang.
2. Pembantu Direktur.
3. Unit Penjaminan Mutu.
4. Arsip.

# AKADEMI KEBIDANAN TAHIRAH AL BAETI KABUPATEN BULUKUMBA

**AKREDITASI BAN-PT SK. NOMOR : 680/SK/BAN-PT/AK PPJ/PT/IX/2020**

**AKREDITASI LAM-PTKes SK. NOMOR : 0848/LAM-PTKes/Akr/Dip/X/2016**

Kampus :Jln. Abd.Azis No.70 B Bulukumba, Telp./Fax :0413-84859, Website: aktabe.ac.id Email: aktabe@gmail.com


## LAMPIRAN

Nomor: 299.B.4122.SK.AKBID.TABE.VII.2026

Keputusan Direktur Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba

Tanggal : 23 Juli 2026

Tentang : Pembentukan Tim Penyusunan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Program Studi Diploma Tiga Kebidanan Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba

| Jabatan dalam Tim | Nama |
|---|---|
| Penanggung Jawab | Dr. Sri Ningsih, S.S., M.Hum. |
| Ketua | Nurul Hidayah Bohari, S.ST., M.Keb. |
| Sekretaris | Husnul Khatimah, S.ST., M.Keb. |
| Anggota | Jusni, S.ST., M.Kes. |
| Anggota | Bdn. Arfiani, S.ST, M.Kes |
| Anggota | Dr. Siti Usmia, S.E., M.Si. |
| Anggota | Fatmawati, S.ST. |
| Anggota | Nurul Evawani, S.Kom. |
| Anggota | Masniyar, S.Kom. |
| Anggota | Reski Ananda |
| Anggota | Desi Ratnasari |

Ditetapkan Di: Bulukumba

Pada Tanggal : 23 Juli 2026

**Direktur,**



**Dr. Sri Ningsih, S.Hum.,**

**NIK. 41220809251082**